



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188/ 19 /K.Sekda/2024

TENTANG

OPERATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pengisian dan penyampaian pelaporan LHKPN kedalam system online (*elhkpn*) sebagai tindaklanjut berlakunya peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu menunjuk Operator/Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Operator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG OPERATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024. |
| KESATU | : | Operator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengelola Aplikasi elhkpn di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Menyampaikan data pejabat wajib lapor Laporan Harta Penyelenggara Negara (WL LHKPN) dan data Perubahan WL LHKPN ke KPK
 3. Sebagai Verifikator pada modul eregistration yaitu melakukan validasi atas pemuktahiran data pejabat WL LHKPN;
 4. Membuat akun bagi Pejabat WL LHKPN;
 5. Verifikasi pemuktahiran data Pejabat Wajib Lapor;
 6. Mengupdate regulasi dan sosialisasi;
 7. Sebagai data entry yaitu membuat dan melaksanakan pemuktahiran data Pejabat WL LHKPN;
 8. Memfasilitasi dan membimbing tata cara pengisian LHKPN.
- KETIGA : Operator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan kode kegiatan 4.01.01.1.02 kode rekening 5.1.02.02.01.0027.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2024



SEKRETARIS DAERAH,


Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188/ 19 /K.Sekda/2024
TENTANG
OPERATOR LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	ADI SAPUTRA NIP. 198912082015031002	OPERATOR/ADMIN INSTANSI LHKPN
2.	M. YUSUF, A.Md NIP. 198404092015031001	OPERATOR/ADMIN INSTANSI LHKPN



SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009